



**PUTUSAN**

**Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bkt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir, Parit Putus 07 April 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di AGAM Dalam hal ini menggunakan alamat domilisi elektronik email: EMAIL. No.HP.XXXXXX, sebagai Penggugat;

lawan

**TERGUGAT**, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir Sungai Rotan 09 November 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di AGAM No. HP. XXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register 756/Pdt.G/2023/PA.Bkt pada tanggal 18 Desember 2023 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Masjid Baiturrahman Parit Putuih pada tanggal 02 Juni 1989 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan AGAM pada tanggal 16 Desember 2011;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di AGAM selama lebih kurang 1 tahun lamanya setelah itu pindah ke AGAM, selama lebih kurang 1 tahun lamanya, kemudian pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat lalu tinggal di AGAM setelama lebih kurang 1 tahun lamanya setelah itu pindah kembali ke AGAM sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama:
  - 3.1 ANAK 1, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir, Bukittinggi 07 Juli 1991, perempuan, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta;
  - 3.2 ANAK 2, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir, Tanjung Alam 29 Desember 1993, perempuan, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta;
  - 3.3 ANAK 3, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir, Tanjung Alam 12 Juli 1996, laki-laki, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta;
  - 3.4 ANAK 4, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir, Bukittinggi 08 Februari 1998, perempuan, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta;
  - 3.5 ANAK 5, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir, Bukittinggi 06 November 1999, perempuan, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta;
  - 3.6 ANAK 6, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir, Bukittinggi 06 November 1999, perempuan, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Kontrak;
  - 3.7 ANAK 7, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir, Bukittinggi 06 November 2002, perempuan, pendidikan SMA;
- 4 Bahwa sejak pertengahan tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkeran yang disebabkan karena:
  - 4.1 Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan bahkan anak-anak Penggugat juga ikut membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat;
  - 4.2 Tergugat sering berkata-kata kasar dan keras kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, sehingga Penggugat dan anak-anak Penggugat

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bkt



merasa tertekan dengan sikap Tergugat, karena sikap Tergugat sering seperti itu disetiap ada masalah selalu marah-marah dengan bahasa yang keras dan dengan suara yang juga keras bahkan Penggugat merasa malu dengan suara Tergugat tersebut yang membuat orang yang mendengar juga ikut emosi;

4.3 Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, seperti ketika Penggugat sedang dirawat di rumah sakit Tergugat masih saja berkata dengan nada suara yang keras sehingga Penggugat merasa malu dengan Tergugat karena Tergugat tidak tahu tempat untuk berkata-kata, dan pada saat Penggugat dirawat pun Tergugat tetap memarahi Penggugat, padahal kondisi Penggugat tidak baik dan semakin lemah karena sikap temperamental Tergugat tersebut;

- 5 Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 09 April 2023, Tergugat keluar dari rumah kediaman orang tua Penggugat pada pagi hari dengan membawa barang-barang Tergugat seperti mesin jahit, hal ini terjadi dikarenakan pada malam harinya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perdebatan membahas masalah sawah yang digarap Penggugat dan Tergugat, sawah tersebut mau dibersihkan Tergugat namun ada hal yang menghalangi Tergugat untuk membersihkan sawah tersebut dengan nada yang keras Tergugat langsung memarahi Penggugat, sehingga Penggugat mencoba menjelaskan kepada Tergugat namun Tergugat semakin emosi dan saat itu Penggugat dibantu oleh anak Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun Tergugat juga marah kepada anak Penggugat, sehingga karena anak Penggugat juga emosi dikarenakan nada suara Tergugat semakin meninggi, Tergugat emosi dan mengatakan jika barang yang digunakan anak Tergugat tersebut merupakan pembelian Tergugat sehingga dikarenakan anak Penggugat juga emosi dengan Tergugat, barang yang dibelikan di lempar ke arah Tergugat dan langsung lari ke kamar, dan dikarenakan saat itu permasalahan tersebut tidak selesai sehingga anak Penggugat yang lain berusaha menenangkan suasana rumah tersebut, dan

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi harinya Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat, dan 2 minggu kemudian anak Penggugat mencoba menanyakan kabar Tergugat namun Tergugat mengatakan akan meminta harta yang ada di rumah Penggugat tersebut dan Tergugat juga tidak mau kembali ke rumah Penggugat tersebut;

- 6 Bahwa pada tanggal 09 April 2023, Tergugat keluar dari rumah kediaman orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal lagi lebih kurang 8 bulan lamanya;
- 7 Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah memperbaiki surat gugatannya dengan memasukkan isi kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam posita dan petitumnya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Masjid Baiturrahman Parit Putuih pada tanggal 02 Juni 1989 sesuai dengan

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bkt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan AGAM pada tanggal 16 Desember 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di AGAM selama lebih kurang 1 tahun lamanya setelah itu pindah ke AGAM, selama lebih kurang 1 tahun lamanya, kemudian pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat lalu tinggal di AGAM selama lebih kurang 1 tahun lamanya setelah itu pindah kembali ke AGAM sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama:
  - 3.1 ANAK 1, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir, Bukittinggi 07 Juli 1991, perempuan, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta;
  - 3.2 ANAK 2, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir, Tanjung Alam 29 Desember 1993, perempuan, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta;
  - 3.3 ANAK 3, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir, Tanjung Alam 12 Juli 1996, laki-laki, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta;
  - 3.4 ANAK 4, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir, Bukittinggi 08 Februari 1998, perempuan, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta;
  - 3.5 ANAK 5, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir, Bukittinggi 06 November 1999, perempuan, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta;
  - 3.6 ANAK 6, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir, Bukittinggi 06 November 1999, perempuan, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Kontrak;
  - 3.7 ANAK 7, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir, Bukittinggi 06 November 2002, perempuan, pendidikan SMA;
- 4 Bahwa sejak pertengahan tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkeran yang disebabkan karena:
  - 4.1 Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan bahkan anak-anak Penggugat juga ikut membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 4.2 Tergugat sering berkata-kata kasar dan keras kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, sehingga Penggugat dan anak-anak Penggugat merasa tertekan dengan sikap Tergugat, karena sikap Tergugat sering seperti itu disetiap ada masalah selalu marah-marah dengan bahasa yang keras dan dengan suara yang juga keras bahkan Penggugat merasa malu dengan suara Tergugat tersebut yang membuat orang yang mendengar juga ikut emosi;
- 4.3 Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, seperti ketika Penggugat sedang dirawat di rumah sakit Tergugat masih saja berkata dengan nada suara yang keras sehingga Penggugat merasa malu dengan Tergugat karena Tergugat tidak tahu tempat untuk berkata-kata, dan pada saat Penggugat dirawat pun Tergugat tetap memarahi Penggugat, padahal kondisi Penggugat tidak baik dan semakin lemah karena sikap temperamental Tergugat tersebut;
- 5 Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 09 April 2023, Tergugat keluar dari rumah kediaman orang tua Penggugat pada pagi hari dengan membawa barang-barang Tergugat seperti mesin jahit, hal ini terjadi dikarenakan pada malam harinya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perdebatan membahas masalah sawah yang digarap Penggugat dan Tergugat, sawah tersebut mau dibersihkan Tergugat namun ada hal yang menghalangi Tergugat untuk membersihkan sawah tersebut dengan nada yang keras Tergugat langsung memarahi Penggugat, sehingga Penggugat mencoba menjelaskan kepada Tergugat namun Tergugat semakin emosi dan saat itu Penggugat dibantu oleh anak Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun Tergugat juga marah kepada anak Penggugat, sehingga karena anak Penggugat juga emosi dikarenakan nada suara Tergugat semakin meninggi, Tergugat emosi dan mengatakan jika barang yang digunakan anak Tergugat tersebut merupakan pembelian Tergugat sehingga dikarenakan anak Penggugat juga emosi dengan Tergugat, barang yang dibeli di lempar ke arah Tergugat dan langsung lari ke kamar, dan

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan saat itu permasalahan tersebut tidak selesai sehingga anak Penggugat yang lain berusaha menenangkan suasana rumah tersebut, dan pagi hari nya Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat, dan 2 minggu kemudian anak Penggugat mencoba menanyakan kabar Tergugat namun Tergugat mengatakan akan meminta harta yang ada di rumah Penggugat tersebut dan Tergugat juga tidak mau kembali ke rumah Penggugat tersebut;

6. Bahwa pada tanggal 09 April 2023, Tergugat keluar dari rumah kediaman orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal lagi lebih kurang 8 bulan lamanya;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para pihak telah mencapai kesepakatan tentang mut'ah, tetapi tidak mencapai kesepakatan tentang perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat jika terjadi perceraian, Tergugat bersedia memberikan mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

## Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa seperangkat alat shalat kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 04 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Pengugat angka 1, 2, 3, dan 8, Tergugat membantah dalil Pengugat angka 4, 5, 6, 7 dengan dalil bantahan bahwa usaha Tergugat mulai macet tahun 2017 sehingga nafkah yang Tergugat berikan memang berkurang, tapi pada tahun-tahun sebelumnya Tergugat tetap membiayai Penggugat serta anak-anak bahkan sampai membangun rumah yang ditinggali Penggugat serta anak-anak hingga sekarang, dan Tergugat tidak ada niat untuk berkata-kata kasar kepada Penggugat serta anak hanya nada suara Tergugat yang keras sehingga menurut Penggugat bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar, bahwa pada saat Penggugat dirawat, Tergugat tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruang perawatan dikarenakan anak Penggugat sudah terlebih dahulu menemani Penggugat didalam ruang tersebut, dan pertengkaran terjadi hanya karena masalah sepele sehingga setelah kejadian tersebut hubungan Tergugat dengan anak-anak sudah tidak harmonis lagi hingga sekarang, dan Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, bukan dari rumah orang tua Penggugat seperti yang didalilkan Penggugat, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dikarenakan masih ingin memperbaiki permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 05 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat dengan dalil bantahan bahwa memang benar pada tahun sebelumnya Tergugat ada dan pernah membayar nafkah, namun pada tahun 2018 jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat mencari nafkah untuk makan sehari-hari dengan berjualan gorengan dan dibantu oleh anak-anak Penggugat. Dan rumah yang dibangun bukan hasil dari Tergugat saja, tapi juga hasil dari Penggugat yang membantu Tergugat. Dalam artian rumah tersebut hasil kerjasama berdua, bahwa benar nada suara Tergugat tinggi, namun Tergugat sering melontarkan kata-kata dengan nada tinggi yang terkadang mengeluarkan kata-kata kasar, baik kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, yang membuat mental Penggugat maupun anak-anak Penggugat tidak baik. Tergugat saat disarankan untuk merendahkan nada suaranya sering mengatakan bahwa memang suaranya tinggi gimana lagi. Contoh kata-kata kasar yang pernah dilontarkan Tergugat kepada Penggugat adalah “ndak ba ilia (bodoh)”. Yang membuat Tergugat sering merasa jika dia tidak pernah marah ataupun berkata kasar. Tindakan/ekspresi Tergugat saat nada suara tinggi adalah ekspresi *manggaritih* (geram) seperti orang marah, ketika Penggugat dirawat, Tergugat marah-marah di ruangan bawah (bagian satpam), sebelum masuk keruangan Penggugat dirawat, padahal anak Penggugat masih menemani Penggugat. Saat itu, Penggugat dirawat dalam masa Covid, sehingga peraturan di rumah sakit lumayan ketat terhadap kunjungan, bahwa pada tanggal 08 April 2023 menjelang magrib untuk berbuka, Tergugat awalnya bercerita biasa dengan Penggugat tentang harga telur. Tiba-tiba permasalahan dimulai saat membahas tentang sawah, Tergugat mengatakan “lihatlah ada kayu di pematang sawah, tetangga meletakkan kayu di pematang sawah, yang membuat tidak bisa berjalan” dengan nada tinggi, Penggugat menjawab “biarkan saja, takutnya kita bertengkar dengan tetangga”, di balas oleh Tergugat “Bagaimana dibiarkan saja, nyawa kita

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bkt



diinjak-injak orang terus. Biarlah saya kunjungi kakak sepupu laki-laki Penggugat besok yang tinggal di Pasir”, di jawab lagi oleh Penggugat “Jangan, kakak sepupu laki-laki Penggugat dalam kondisi tidak sehat, karena anak dari kakak sepupu laki-laki memberi amanah untuk tidak boleh mengatakan masalah tersebut, takutnya kondisi kesehatan kakak sepupu laki-laki memburuk”, di balas lagi oleh Tergugat “Dia kan masih bernapas tu!” dengan nada suara keras, Penggugat pun diam.

- Perbincangan Tergugat dan Penggugat terdengar oleh 3 anak di rumah. Satu anak tetap bersama dalam kondisi terdiam tidak bisa berkata-kata, dua anak lagi berada di kamar yang kemudian satu persatu keluar untuk membela Penggugat. Pertama, anak laki-laki keluar dan berkata dengan nada tinggi kepada Tergugat untuk jangan membentak-bentak Penggugat. Karena Penggugat memiliki penyakit jantung. Dan Tergugat menjawab itu bukan urusan anak-anak. Kedua, anak perempuan pun keluar dari kamar yang juga berkata untuk tidak membentak-bentak terus. Satu anak yang awalnya bersama, pergi ke kamar karena ketakutan. Perselisihan Tergugat, Penggugat, dan anak-anak memuncak, tiba-tiba Tergugat berkata untuk bercerai kepada Penggugat. Penggugat awalnya diam, namun Tergugat bertanya lagi ke Penggugat untuk bercerai dengan nada tinggi mengancam untuk mengurusnya di KUA besok. Hal tersebut membuat Penggugat menjawab “uruslah”.

Kemudian kondisi pun tenang, karena sudah masuk waktu buka. Tergugat, Penggugat, dan anak yang ketakutan mulai berbuka dalam kondisi tenang, tiba-tiba Tergugat bergumam tentang mesin jahit yang di pakai oleh anak laki-laki yang menyebabkan permasalahan baru. Anak laki-laki tiba-tiba keluar menghempaskan mesin jahit ke arah Tergugat dan pergi ke kamar lalu mengunci kamarnya. Tergugat pun marah dan emosi, tanpa disadari mengeluarkan kata-kata kasar. Penggugat diam-diam pergi keluar rumah untuk bersiap-siap shalat tarawih. Anaknya yang ketakutan juga pergi ke kamar lagi karena ketakutan. Tergugat yang emosi di hampiri oleh anak perempuan. Tergugat dan Anak perempuan berbincang, namun karena emosi yang memuncak mereka pun juga berselisih.

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keesokan harinya pada tanggal 09 April 2023, kira-kira di pagi hari. Tergugat tiba-tiba mengemasi barang-barang. Kemudian membawa sebagian barang-barang tersebut ke rumah orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan anak-anak. Dua minggu kemudian anak menantu Penggugat diminta Tergugat untuk datang ke rumah orang tua Tergugat. Tergugat menanyakan kabar Penggugat, dan barang Tergugat seperti: pola celana, buku, mesin jahit, dan barang lainnya yang masih tertinggal di rumah Penggugat. Setelah pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat, dan hanya bertanya kabar dari anak menantu.

- Bahwa Tergugat benar pergi dari rumah kediaman Penggugat milik bersama, baik milik Penggugat maupun milik Tergugat.
- Bahwa Penggugat tetap tidak bisa rukuk dengan Tergugat, karena tidak sanggup untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat. Penggugat merasa takut jika bersama lagi dengan Tergugat kondisi mental dan fisik Penggugat menjadi buruk, sebab Penggugat memiliki riwayat penyakit jantung dan stroke ringan, serta Tergugat memiliki nada suara yang tinggi dan mudah emosi.

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 8 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula dan keberatan apabila kelak bercerai dengan Penggugat dan mengenai hal-hal yang lain telah disepakati dalam mediasi, dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK XXXXX, tanggal 16 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 16 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA AGAM, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;

### B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di AGAM. Saksi mengaku keponakan Penggugat Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar 30 (tahun) yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat AGAM, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir sebelum berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi mendengar Tergugat marah-marah dan mengeluarkan suara yang tinggi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat kepada saksi adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata-kata kasar dan nada suara yang tinggi apabila marah sehingga terdengar oleh tetangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang, karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah terjadinya pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. ANAK 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan sebagai guru, bertempat tinggal BUKITTINGGI. Saksi adalah keponakan Penggugat Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di AGAM, sekaligus merupakan tempat kediaman terakhir sebelum berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah mendengar Tergugat berbicara dengan nada tinggi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk membantu kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, dan Tergugat juga suka mengeluarkan kata-kata kasar dan bersuara dengan nada tinggi apabila terjadi pertengkaran;





- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan sampai dengan sekarang, karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah terjadinya pertengkarannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat pasrah sesuai keinginan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Agam yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bukittinggi, berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bkt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, lalu Tergugat menyatakan bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik serta Tergugat telah pula menandatangani Pernyataan Persetujuan Tergugat untuk Beracara secara Elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*. Karenanya pula ketentuan dalam Pasal 19 sampai 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I, ketua Pengadilan Agama Bukittinggi sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Januari 2024 mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian tentang mut'ah, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak pertengahan tahun 2006, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara tersebut di atas. Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan April 2023 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan lamanya, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak, Tergugat membenarkan sebagian dan dengan tegas membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun ada bagian-bagian yang dibantah oleh Tergugat menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidaklah menafikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui terjadi pertengkaran dan perselisihan hukum pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan atau memaksa, namun dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil-dalil permohonannya dan Tergugat berkewajiban pula membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Parit Putus, 07 April 1966, agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 November 1989;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgjo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak 6 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat meskipun tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keponakan Penggugat Penggugat serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk membantu kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, dan Tergugat juga suka mengeluarkan kata-kata kasar dan bersuara dengan nada tinggi apabila terjadi

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 02 November 1989; dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk membantu kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, dan Tergugat juga suka mengeluarkan kata-kata kasar dan bersuara dengan nada tinggi apabila terjadi pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
4. Bahwa selama berpisah sekitar 6 bulan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
5. Bahwa upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum ada di usahakan, dikarenakan Penggugat tidak mau lagi memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai perkara ini diputus setidaknya selama lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;

2. Bahwa pihak keluarga belum pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bkt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekcoakan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat,

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa*

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلق

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذم مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam mediasi mengenai mut'ah (sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian) tanggal 3 januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait masalah mut'ah, maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut. Hal mana sejalan dengan pertimbangan hukum di atas serta sejalan dengan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

الصلح الأسديم حكا

"Perdamaian adalah penghulu hukum.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa seperangkat alat shalat kepada Penggugat, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa seperangkat alat shalat kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. Eliza, sebagai ketua majelis, Dra. Mazliatun dan Alimahaini, S.H.I.masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Tin Pertiwi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bkt



ttd

Dra. Mazliatun

Hakim Anggota,

ttd

Alimahaini, S.H.I.

ttd

Dra. Hj. Eliza

Panitera Pengganti,

ttd

Tin Pertiwi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. PNBP                                     |               |
| a. Pendaftaran                              | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan pertama Penggugat dan Tergugat | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi                                  | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses                             | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan Tergugat                       | : Rp27.000,00 |
| 4. Meterai                                  | : Rp10.000,00 |

Jumlah	: Rp147.000,00
	(seratus empat puluh

tujuh ribu rupiah);